



**STANDAR PENILAIAN  
PEMBELAJARAN  
POLTEKKES KEMENKES BANTEN**



**Direktorat :**

**Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com**

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No. 12 Banjar Agung Cipocok Jaya Serang 42122**

<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>ST.17.05.V1</b>	<b>April 2017</b>
---	--------------------	-------------------

**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN**



Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No.12 Cipocok Jaya Serang 14121  
Telepon/Faxsimile : 0254-2577766 Surat elektronik : poltekkesbanten@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN  
NOMOR : HK.02.03/III.1/0870/2017  
TENTANG**

**STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN**

- Menimbang** : a. Bahwa setiap perguruan tinggi wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
b. Bahwa untuk memenuhi kriteria minimal tentang system pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
d. Permenker RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
e. Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi  
f. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
g. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.051/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PENDIDIKAN  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**



- Pertama : Standar Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pendidikan ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten
- Ketiga : Standar Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 04 April 2017



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta

## DAFTAR ISI

SK Penetapan

Daftar isi

Visi, Misi, dan Tujuan

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Beakang .....	1
	B. Ruang lingkup .....	2
	C. Definisi Istilah .....	2
BAB II	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN .....	4
	A. Dasar Hukum .....	4
	B. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran .....	4
	C. Strategi Pencapaian .....	13
	D. Indikator Pencapaian .....	14
	E. Pihak Yang Terlibat .....	14
	F. Referensi .....	14
BAB III	PENUTUP .....	15

## **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

### **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional dan Berkarakter  
Pada Tahun 2026*

### **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### **TUJUAN**

1. Terselenggaranya pendidikan berkualitas sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, nilai-nilai moral dan agama
2. Terlaksananya kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dan kebutuhan masyarakat
4. Terjalinnnya kemitraan dengan berbagai sektor terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Terlaksananya pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan Tenaga Kesehatan bertujuan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional yang memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri, mampu mengembangkan diri dan beretika, sesuai dengan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan kesehatan yang semakin meningkat. Hal ini merupakan sebuah kondisi yang mengharuskan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan yang bergantung pada proses pengadaan tenaga kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan mutu proses penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan diperlukan penilaian pendidikan yang diatur dalam Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pendidikan merupakan Standar Nasional Pendidikan tentang mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil proses pembelajaran peserta didik melalui proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran tersebut perlu adanya suatu Standar Penilaian Pembelajaran.

Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten telah menetapkan sebuah standar penilaian yang mengakomodir penerapan dari kebijakan hukum tersebut yang mencakup pada empat aspek : (1) validitas isi dan konsep penilaian pendidikan yang sesuai dengan tujuan penilaian (2) reliabilitas informasi & konsistensi hasil (3) kepraktisan prosedur dalam melakukan penilaian dan (4) memberikan efek terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan, khususnya pada *improving quality of health education system*.

Standar penilaian pembelajaran ini masih memberikan kesempatan kepada Jurusan/Prodi untuk mengembangkan metode penilaian sesuai dengan kebutuhan jurusan/prodi, tujuan penilaian, dan kompetensi masing-masing dengan tetap mengacu pada standar penilaian pembelajaran ini. Tujuan standar penilaian pembelajaran ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur capaian pembelajaran sebagai wujud kemampuan internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

## **B. Ruang Lingkup**

yang dibahas dalam Standar Penilaian Pembelajaran, meliputi :

1. **Definisi Istilah**, yang digunakan dalam penilaian pembelajaran.
2. **Rasional Standar**, yaitu alasan penetapan standar penilaian pembelajaran.
3. **Pernyataan Isi Standar**, meliputi isi standar penilaian pembelajaran
4. **Strategi Pencapaian Standar**, membahas tentang apa dan bagaimana mencapai standar tersebut dilakukan.
5. **Indikator Pencapaian Standar**, mencakup tentang apa yang diukur atau dicapai dalam penilaian pembelajaran, bagaimana mengukur atau mencapainya, serta target pencapaiannya.
6. **Pihak yang terlibat**, mencakup tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar penilaian pembelajaran.
7. **Referensi**, memuat referensi keterkaitan standar penilaian pembelajaran dengan standar lainnya.

## **C. Definisi istilah**

### **1. Standar**

Standar adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah didokumentasikan yang memuat tentang mengenai spesifikasi- spesifikasi teknis atau kriteria yang angkurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar merupakan ukuran tertentu yang digunakan sebagai patokan.

### **2. Pendidikan Tinggi**

Pendidikan Tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.

### **3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi**

Merupakan satuan standar yang mencakup Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Masyarakat.

### **4. Kurikulum**

Kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan aturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan evaluasi atau penilaian yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program studi.



5. Pembelajaran

Merupakan proses interaksi dosen dengan mahasiswa dan sumber belajar lain pada suatu lingkungan belajar.

6. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang didapat melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, sikap. Kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian pembelajaran disusun dalam empat unsur yaitu sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, kemampuan kerja, dan wewenang dan tanggung jawab. Capaian pembelajaran merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses pembelajaran baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

7. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk mendapatkan, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi suatu informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

8. Standar penilaian Pembelajaran

Adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## **BAB II**

### **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam perumusan Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan
4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.02.03/1.2/06284/2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 19 (1) menyatakan : Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

#### **B. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran**

Isi standar penilaian pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa meliputi :

##### **1. Prinsip penilaian**

Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

##### **a. Prinsip Edukatif**

Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan memperoleh capaian pembelajaran.

##### **b. Prinsip Otentik**

Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

c. Prinsip Objektif

Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

d. Prinsip Akuntabel

Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

e. Prinsip Transparan

Penilaian pembelajaran merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

## **2. Teknik dan Instrumen Penilaian**

a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian pembelajaran terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.

b. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan / atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

1) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi

2) Penilaian penguasaan pengetahuan, sikap, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian

3) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan

## **3. Mekanisme, Prosedur dan Ruang Lingkup Penilaian**

a. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian pembelajaran meliputi :

1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran

- 2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, indikator, kriteria, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
  - 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
  - 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
- b. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.

c. Ruang Lingkup Penilaian

Standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten mengacu pada peraturan dan perundang – undangan yang ada.

Ruang lingkup penilaian meliputi :

- 1) Evaluasi keberhasilan usaha belajar mahasiswa dilaksanakan pada akhir semester. Penilaian keberhasilan mahasiswa didasarkan atas hasil :
  - a) Ujian tengah semester (UTS)
  - b) Ujian akhir semester (UAS)
  - c) Ujian praktikum (UP) (laboratorium klinik dan lapangan)
  - d) Tugas- tugas lain yang ditetapkan (misalnya kuis, laporan praktikum, makalah, dsb.) dan / atau bentuk evaluasi lain yang ditetapkan (misalnya formatif, kehadiran mahasiswa dll).
- 2) Mahasiswa harus mengikuti ujian yang terdiri dari ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) dan bentuk ujian lain seperti kuis, ujian praktikum, Ujian Pencapaian Kompetensi, ujian Akhir Program dan lain-lain
- 3) Untuk ujian tengah/akhir semester, mahasiswa diperkenankan mengikuti ujian apabila memenuhi persyaratan dibawah ini :
  - a) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
  - b) Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan (misalnya mengganti peralatan yang rusak / hilang atas tanggung jawabnya, dsb).
  - c) Memenuhi syarat kehadiran sekurang-kurangnya 80 % untuk kegiatan kuliah yang secara riil diselenggarakan pada semester berjalan. Alasan ketidakhadiran hanya dibenarkan jika memenuhi ketentuan yang berlaku.
  - d) Mengikuti seluruh kegiatan (100%) praktikum laboratorium, kerja lapangan, kerja klinik, seminar atau kegiatan sejenis.

- 4) Ujian ulang adalah ujian yang dilakukan bagi mahasiswa yang dinyatakan belum lulus mata kuliah dan dilaksanakan satu kali setiap semester.
- 5) Bobot masing-masing penilaian yang digunakan dapat ditetapkan tergantung pada bobot sks mata kuliah. Ketentuan bobot penilaian sebagai berikut :
- a) Mata kuliah Teori penilaian terdiri dari :
- (1) UTS : 30-50%
  - (2) UAS : 30-50%
  - (3) Tugas lain : 0-20%
- b) Mata kuliah Teori dan Praktikum dengan jumlah SKS sama (1-1), penilaian meliputi :
- (1) Bobot Teori 50%, terbagi menjadi :
    - UTS : 20-25%
    - UAS : 20-25%
    - Tugas lain : 0-10%
  - (2) Bobot Praktikum 50%, terbagi menjadi :
    - UAS : 20-25%
    - Formatif : 20-25%
    - Tugas lain : 0-10%
- c) Mata kuliah Teori dan Praktikum saja dengan jumlah SKS berbeda (T = 2, P = 1), penilaian meliputi :
- (1) Bobot Teori 65%, terbagi menjadi :
    - UTS : 25-30%
    - UAS : 30-35%
    - Tugas lain : 0-10%
  - (2) Bobot Praktikum 35%, terbagi menjadi :
    - UAS : 15%
    - Formatif : 15-20%
    - Tugas lain : 0-5%
- d) Mata kuliah Teori dan Praktikum saja dengan jumlah SKS berbeda (T = 1, P = 2), penilaian meliputi :
- (1) Bobot Teori 35%, terbagi menjadi :
    - UTS : 15%
    - UAS : 15-20%
    - Tugas lain : 0-5%

(2) Bobot Praktikum 65%, terbagi menjadi :

- UAS : 25-30%
- Formatif : 30-35%
- Tugas lain : 0-10%

e) Perhitungan proporsi bobot penilaian praktikum, dilakukan apabila dalam proses penilaian hasil belajar mata kuliah tersebut, dilaksanakan melalui ujian praktikum / unjuk kerja di laboratorium / lapangan, bukan melalui “ paper tes “.

(1) Apabila penilaian hasil belajar, tidak dilaksanakan melalui ujian praktikum unjuk kerja. Maka proporsi bobot penilaiannya :

- Ujian Tengah semester 30 %
- Ujian akhir semester 50 %
- Tugas lain 20%

(2) Praktek klinik saja (100%)

- Ujian praktek (80 %)
- Laporan/dokumentasi (20 %)

6) **Nilai akhir** suatu mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah dalam bentuk nilai absolut, angka mutu dan lambang atau huruf mutu, nilai batas lulus 56 (2.0). Jurusan / Prodi dapat menetapkan nilai batas lulus mata kuliah lebih tinggi dari 56 (2.0).

Nilai Akhir (Huruf Mutu) yang sah :

- Nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu mata kuliah hanya dianggap sah apabila mahasiswa dan jenis mata kuliah terdaftar dalam KRS pada semester yang bersangkutan.
- Semua nilai akhir (huruf mutu) mata kuliah atau hasil evaluasi akhir suatu Mata Kuliah yang tidak menempuh persyaratan butir 1 di atas, dinyatakan tidak berlaku (gugur).

a) **Nilai Absolut** ialah nilai murni (nilai mutlak) yang dikelompokkan dalam bentuk angka pecahan dengan rentang skor antara 0-100 yang berasal dari dosen pengajar mata kuliah tunggal atau nilai yang berasal dari penilaian beberapa dosen (*team teaching*) yang merupakan nilai dari UTS, Penugasan, Kuis, laporan hasil praktikum / kerja lapangan, ujian praktikum / praktek dan UAS



- b) **Angka Mutu** ialah nilai yang berasal dari nilai absolut yang dikelompokkan dalam bentuk angka desimal antara 0,00 – 4,00
- c) **Lambang atau Huruf Mutu** ialah nilai yang berasal dari angka nilai mutu yang dikelompokkan dalam bentuk huruf A,B,C,D dan E.
- d) Cara penilaian yang digunakan ialah PAP (Penilaian Acuan Patokan) dengan kriteria sebagai berikut :

No	Nilai absolute	Angka Mutu	Angka mutu	Huruf Mutu	Sebutan
1	79 - 100	3,51 – 4, 00	4	A	Sangat baik
2	68 - 78	2,75 – 3,50	3	B	Baik
3	56 - 67	2,00 – 2,74	2	C	Cukup
4	41 – 55	1,00 – 1,99	1	D	Kurang
5	0 - 40	0,00 – 0,99	0	E	Gagal

- e) Selain huruf A, B, C, D dan E masih terdapat huruf T dan K
- f) Ketentuan pemberian huruf T (Tidak Lengkap) ialah sebagai berikut :
- (1) Diberikan kepada mahasiswa yang belum memenuhi sebagian evaluasi yang ditetapkan, misalnya tidak / belum mengikuti ujian tengah semester atau akhir semester, atau belum melengkapi tugas-tugas yang diberikan.
  - (2) Setelah sebagian evaluasi pada butir 1 dipenuhi, mahasiswa dalam waktu 2 minggu dihitung sejak ujian akhir mata kuliah bersangkutan (telah mengikuti UTS / UAS susulan atau telah menyerahkan tugasnya dalam batas waktu 2 minggu), huruf T harus diganti menjadi A, B, C, D atau E.
  - (3) Apabila sebagian evaluasi pada butir 1 tidak dipenuhi (tidak mengikuti UTS / UAS atau tidak menyerahkan tugasnya dalam waktu 2 minggu), maka huruf mutunya menjadi E; atau dosen pengasuh mata kuliah dapat mengolah sesuai dengan bobot masing-masing bagian evaluasi yang ditetapkan, sehingga menghasilkan huruf mutu lain.
  - (4) Huruf T tidak dapat diubah menjadi K, kecuali apabila mahasiswa tidak dapat menempuh ujian akhir semester susulan atas dasar alasan yang dapat dibenarkan (sakit, mengalami kecelakaan, atau musibah yang memerlukan perawatan lama).
- g) Ketentuan pemberian huruf K (Kosong) ialah sebagai berikut :
- (1) Huruf K diberikan bagi seluruh mata kuliah semester bersangkutan dalam hal mahasiswa mengundurkan diri atas dasar alasan yang dibenarkan

(lihat butir 3 di bawah) dari semester yang sedang berjalan, setelah waktu perubahan KRS (2 minggu terhitung sejak kegiatan akademik berjalan).

(2) Alasan yang dapat dibenarkan untuk memberikan huruf K adalah :

- Sakit atau kecelakaan yang memerlukan perawatan atau proses penyembuhan lama, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter spesialis atau rumah sakit yang merawatnya.
- Musibah keluarga yang mengharuskan mahasiswa meninggalkan kegiatan belajarnya dalam waktu lama, dengan dikuatkan surat keterangan yang diperlukan.

Catatan : Cuti melahirkan secara normal tidak digunakan untuk pemberian huruf K

- Alasan lain yang dapat dibenarkan untuk memberi huruf K ialah kondisi melahirkan yang tidak normal atau alasan lain yang dapat dibenarkan oleh Ketua Jurusan / program studi Poltekkes Kemenkes Banten, diluar kedua alasan pada butir 3 di atas, tetapi mahasiswa dianggap menghentikan studinya untuk sementara selama satu semester atas izin Direktur Poltekkes Kemenkes Banten. Tidak digunakan untuk penghitungan IP dan IPK

(3) Bagi mahasiswa yang memperoleh huruf K bagi seluruh beban studi semesteran, semester yang bersangkutan diperhitungkan dalam batas waktu studi tapi tidak dianggap sebagai penghentian studi sementara.

(4) Jika mata kuliah yang memperoleh huruf K ini telah ditempuh kembali pada kesempatan lain, maka huruf mutunya dapat menjadi A,B,C,D atau E.

h) Perbaikan huruf mutu dapat dilaksanakan pada semester pendek

i) Huruf mutu E harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester / tahun berikutnya yang ada mata kuliah tersebut. Huruf E harus diperbaiki terus menerus apabila hasil perbaikannya tetap E; apabila hasil perbaikan huruf mutu E tersebut menjadi D, maka huruf mutu tersebut dapat diperbaiki lagi sesuai dengan ketentuan perbaikan huruf mutu D.

j) Huruf mutu B,C dan D dapat diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan secara lengkap.

k) Melalui perbaikan seperti tersebut di atas, mata kuliah tersebut dimungkinkan memperoleh huruf mutu A,B,C,D atau E. Huruf mutu yang digunakan untuk perhitungan IPK ialah huruf mutu yang lebih tinggi.

7) **Indeks Prestasi Mahasiswa**

a) Indeks prestasi Semester (IP) mahasiswa ialah angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa dalam satu semester.

b) IPS dihitung pada tiap akhir semester

c) Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)}}{\text{Jumlah SKS}}$$

Contoh :

Hasil prestasi belajar mahasiswa X pada semester Y seperti di bawah ini :

Mata kuliah	Bobot SKS	Huruf Mutu (HM)	Angka mutu (AM)	(AM) x (SKS)
L	3	A	4	3 X 4 = 12
M	3	B	3	3 X 3 = 9
N	2	B	3	2 X 3 = 6
O	3	C	2	3 X 2 = 6
P	3	C	2	3 X 2 = 6
Q	2	E	0	2 X 0 = 0
R	2	A	4	2 X 4 = 8
Jumlah	18			47

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS)} \quad 47}{\text{Jumlah SKS} \quad 18} = \frac{47}{18} = 2,61$$

Catatan :

Mata kuliah Q harus segera ditempuh kembali (pada semester / tahun berikutnya) yang membuka mata kuliah tersebut.

d) **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai pada semester pertama sampai dengan semester paling akhir yang ditempuh.

IPK dihitung pada tiap akhir semester. Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Jumlah (AM x SKS) seluruh semester yang ditempuh}}{\text{Jumlah SKS seluruh semester yang ditempuh}}$$

#### **8) Penilaian Pencapaian Kompetensi (PPK)**

- a) Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dilaksanakan pada jurusan yang telah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) serta mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- b) Pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa dari satuan pendidikan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan
- c) Pencapaian kompetensi akhir mahasiswa dinyatakan dalam dokumen sertifikat kompetensi
- d) Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi profesi
- e) Penilaian pencapaian kompetensi berdasarkan sistem penilaian acuan patokan, dikenakan terhadap setiap kompetensi dasar yang ditentukan dapat berupa tes atau non tes. Tes adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain misalnya portofolio.
- f) Ketentuan teknis penyelenggaraan Penilaian Pencapaian Kompetensi diatur tersendiri oleh Program Studi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

#### **9) Yudisium**

- a) Yudisium adalah penetapan kelulusan hasil studi mahasiswa pada akhir program studi D III dan D IV di masing-masing Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten, yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan masing-masing program studi.
- b) Yudisium dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan akademik pada setiap program studi dengan dihadiri oleh Direktur atau Pembantu Direktur bidang akademik, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, para dosen dan Penguji laporan tugas akhir.

- c) Pernyataan kelulusan dituangkan dalam Berita Acara yudisium yang ditandatangani Ketua jurusan / Ketua Prodi, dan diketahui oleh Pudir I untuk selanjutnya oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Banten diterbitkan Surat Keputusan Kelulusan Mahasiswa.
- d) Hasil yudisium diumumkan oleh ketua jurusan / ketua prodi, dalam sidang resmi yudisium dengan ketentuan predikat kelulusan sebagai berikut :

<b>Mutu</b>	<b>Predikat</b>
2,00 – 2,75	Memuaskan
2,76 – 3,50	Sangat memuaskan
3,51 – 4,00	Dengan pujian

- e) Pengumuman kelulusan hasil yudisium, dilakukan oleh jurusan / Prodi kepada peserta yudisium.
- f) Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Banten. Pelaksanaan wisuda mencakup kegiatan pengambilan sumpah dan penyerahan ijazah.
- g) Lulusan berhak mendapatkan ijazah, transkrip, dan SKPI.

### **C. Strategi Pencapaian Standar**

1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran
2. Melaksanakan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah menerapkan Standar Penilaian Pembelajaran dan audit internal standar Penilaian Pembelajaran dengan baik.
3. Melibatkan secara aktif unit terkait dalam penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Pimpinan di Tingkat Direktorat, Jurusan dan Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian dan instrumen penilaian.
5. Menyelenggarakan atau mengikuti pelatihan terkait dengan penilaian pembelajaran untuk pengelola dan dosen.

6. Mensosialisasikan Standar Penilaian Pembelajaran kepada pengelola di Jurusan dan Program Studi, dosen, tenaga kependidikan secara periodik.

#### **D. Indikator Pencapaian**

Sebagai indikator pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran adalah :

1. Mahasiswa setiap semester dapat mencapai capaian pembelajaran dengan baik
2. Nilai mahasiswa untuk tiap mata kuliah minimal C (56)
3. Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa untuk tiap semester minimal 2,00
4. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa untuk dua semester pertama minimal 2,00
5. Mahasiswa lulus minimal dengan IPK 2.75

#### **E. Pihak yang terlibat**

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar penilaian Pembelajaran adalah :

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
2. Pembantu Direktur I, II, dan III
3. Kepala Sub Bagian Akademik
4. Ketua Jurusan
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian atau unit yang terkait dengan standar penilaian
7. Dosen
8. Tenaga kependidikan

#### **F. Referensi**

1. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Undang – undang RI no 12 tahun 2013 tentang Pendidikan Tinggi
4. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016



## **BAB III**

### **PENUTUP**

Standar penilaian oleh institusi pendidikan merupakan tolok ukur untuk mengukur atas keberhasilan proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Hasil belajar yang diukur berupa hasil belajar setiap mata kuliah pada setiap semester dan setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan peserta didik.

Dengan adanya standar ini diharapkan adanya kesamaan pemahaman di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten dalam penyelenggaraan penilaian dan mampu meningkatkan mutu pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang berkualitas.